

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua peranan yang harus dilakukan dalam kehidupan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui hubungan antar lawan jenis yaitu melalui hubungan perkawinan.¹

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, ras dan agama. Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah ada sejak dulu dan diakui oleh negara Indonesia. Semua penganut agama itu diberikan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, keragaman suku, etnis, dan ras tentu membuka peluang terjadinya percampuran dari berbagai suku, ras dan etnis serta budaya yang ada, percampuran itu biasanya terjadi melalui proses perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

¹ Kusmayanti. H, Sandra. E, Rahmatullah. R, Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, (April 2019): 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>.

² Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, hlm. 3.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan beda agama merupakan suatu peristiwa pernikahan yang akan terus menerus menjadi polemik, pasalnya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya persoalan kebolehan menjalani hidup bersama dalam satu tempat tinggal saja akan tetapi juga menyangkut keabsahan dan kedudukannya dalam hukum agama dan hukum negara. Pernikahan beda agama akan berdampak pada bercampurnya keyakinan yang berbeda serta berdampak terhadap pencatatan pernikahan pada kantor catatan sipil terkait status pernikahan tersebut.⁴

Perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat dicatatkan pada pencatatan sipil ialah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan dispensasi pencatatan perkawinan seorang pria berinisial RA yang beragama Islam dengan seorang perempuan berinisial EDS, dalam Putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 8 April 2022 mengabulkan permohonan pemohon dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon.

Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan (1) mengabulkan permohonan para pemohon; (2) memberikan ijin kepada para pemohon untuk

³ Hutabarat. I, Jamaluddin, Jumadiah, Perceraian dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v3i1.4082>.

⁴ Gusti Ayu Tirtawati, Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2 Nomor 3, 2009. 34. <https://media.neliti.com/media/publications/81817-ID-aspek-hukum-perkawinan-wni-beda-agama-ya.pdf>.

melaksanakan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; (3) memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.⁵

Putusan MA dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam pandangan peneliti bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal tersebut mengandung arti bahwa tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang warga negara ialah bila dinyatakan sah menurut agama dan keyakinannya, barulah dinyatakan sah oleh negara. Undang-undang Perkawinan sejatinya memberikan kedudukan hukum yang jelas terkait perkawinan setiap warga Negara Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai solusi agar setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, serta memberikan batasan terhadap aturan hukum yang sejalan dengan hukum agama dan keyakinan yang dianutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perkawinan beda agama, sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.putusan.mahkamahagung.go.id.

Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
3. Apakah dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda

agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu yang bermanfaat sebagai sumbangsih dalam hukum perdata yang berlaku, umumnya yang mengatur hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan manfaatnya untuk diterapkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum perkawinan, secara khusus terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama antara laki-laki dan perempuan pada pengadilan agama.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi masalah hanya dalam ruang lingkup Hukum Perdata dengan menitik beratkan permasalahan yang sedang hangat dibicarakan tentang Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Fatahullah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram pada Tahun 2020 mengenai “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia”.⁶ Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang sistem perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan dan problematika keabsahan perkawinan campuran agama yang dilakukan di luar negeri. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian Fatahullah yaitu penelitian ini lebih memfokuskan kepada keabsahan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sedangkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, akibat hukum pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, serta dampak terhadap anak dan harta

⁶ Fatahullah, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. 23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.

warisan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Penelitian Siti Rofiqotul Hidayah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2022 mengenai “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.”⁷ Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta persamaan dan perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut. Hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan penutupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni terdapat pada Pasal 35 huruf (a) di mana dalam pasal tersebut mengatur secara khusus perkawinan beda agama, akan tetapi belum diatur secara tuntas sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya.

⁷ Siti Rofiqotul Hidayah, Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. 45. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11311>.

Adapun yang menjadi pembedanya dengan penelitian Siti Rofiqotul Hidayah yaitu terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian Siti Rofiqotul Hidayah memfokuskan penelitian terhadap kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

3. Penelitian Megawati pada Tahun 2007 mengenai “Status Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad).”⁸ Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang status perkawinan beda agama dalam kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat perkawinan beda agama seperti yang terjadi dalam kasus keluarga Jamal Mirdad. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dilarang dan tidak sah oleh agama karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya sendiri menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama dalam kasus keluarga Jamal Mirdad yaitu keharmonisan rumah

⁸ Megawati, Status Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. 67. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/13690>.

tangga yang kurang, kesulitan untuk menentukan status agama anak, dan kesulitan dalam pembagian harta waris.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian Megawati yaitu penelitian ini lebih memfokuskan kepada keabsahan pencatatan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian Megawati berfokus pada status perkawinan beda agama terhadap keluarga Jamal Mirdad. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*field research*).

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *wathi* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *annikah*, ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaf*. Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan.⁹

Dasar hukum perkawinan bersumber dari al-Quran dan Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1

⁹ Nailul Amal, Faisal, Nurarafah, Akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/Ms.Bir), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume IV, Nomor 1, Januari 2021. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262>

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya, dengan kata lain perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan.¹⁰

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Indonesia terdiri dari beraneka ragam agama dan kepercayaan, oleh sebab itu dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi perkawinan menurut Hukum Agama di Indonesia, yaitu:¹¹

1. Menurut Agama Islam

Pengertian perkawinan dalam hukum islam, selain terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara arti kata, nikah

¹⁰ Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 16.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 11.

(Kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹²

Islam memandang perkawinan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹³

Perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara perkawinan semata, akan tetapi juga mengatur secara rinci dan jelas persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri dalam pengaturan harta kekayaan di dalam perkawinan dan sebagainya.

2. Menurut Agama Hindu

Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *put*, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹³ Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 10.

Agama Hindu Weda Santri. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan tidak sah.

3. Menurut Agama Budha

Berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri yang berdasarkan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (Rumah Tangga) bahagia yang diberkati oleh *Sang Hyang Adi Budha* atau Tuhan Yang Maha Esa.

4. Menurut Agama Kristen dan Khatolik

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali, karena perkawinan bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua pasang suami-istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang dimulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang

lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁴

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh agama (islam) dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera yang penuh rasa kasih sayang menuju terciptanya keluarga yang baik. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho illahi. Menurut undang-undang, perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh peraturan-peraturan negara dan bertujuan untuk menyelenggarakan persatuan hidup yang abadi, jadi perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹⁵

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan. Pengertian dari perkawinan menurut Mohammad Idris Ramulyo adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, dimana antara suami istri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Argesindo, Bandung, 2004, hlm. 374.

¹⁵ Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 9, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 14.

¹⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 287.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keturunan dengan cara yang di ridhoi Allah.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan di dampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi, setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pecatat nikah.¹⁸

Perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh dewasa yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam islam dan merupakan ibadah yang berpahala, serta merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Selain itu perkawinan merupakan lambang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat, karena tidak hanya menyangkut kebutuhan biologis semata, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 69.

¹⁹ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, Riyadus Shalihin, Jakarta, 2004, hlm. 2.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut ditentukan menjadi dua syarat, untuk melangsungkan syarat-syarat *intern* yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat *intern* itu antara lain perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai antara lain:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- b. Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya;
- d. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini;

- e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

3. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar dalam hidup di dunia tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan

sunnah rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi yang melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjadikan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.²⁰ Adapun tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 36.

²¹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, hlm. 27-36.

4. Perkawinan Beda Agama

Sejak Tahun 1974 bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada Tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif pada Tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Pasal 2, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan undang-undang di atas pihak yang akan melakukan perkawinan harus menganut agama yang sama, jika keduanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali apabila salah satunya mengikuti agama pihak lainnya itu. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur serta tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perkawinan beda agama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami istri) menganut agama yang sama. Rumusan Pasal 2 Ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama. Apabila ingin melangsungkan perkawinan, salah satu pihak harus menunduk diri atau harus menganut satu agama yang sama. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut hukum Islam, Protestan, Katolik, dan seterusnya.²²

Perkawinan menurut agama Islam sendiri adalah suatu proses akad atau ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami dan istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, serta atas dasar suatu kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.²³

Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan, serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama. Oleh sebab itulah, hukum adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat, serta besarnya pengaruh hukum

²² *Perkawinan Beda Agama*, <http://www.vhrmedia>, Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2023.

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 31.

agama, baik Islam, Nasrani (Katholik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Buddha, yang kemudian diserap oleh undang-undang perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.²⁴

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan definisi di atas sangat jelas bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama. Hukum Islam memiliki dua pandangan mengenai perkawinan beda agama yaitu menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik dilarang (haram). Pandangan kedua, dikenal adanya perkawinan beda agama (halal), hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non muslim, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 56 (1) UU Perkawinan dinyatakan apabila terjadi perkawinan antar-warga negara Indonesia atau antar-warga negara Indonesia dengan warga negara asing di mana perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia. Kemudian berdasarkan Pasal 56 (2) UU Perkawinan menyatakan dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut

²⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 12.

kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian.²⁶ Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Oleh karena itu, untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.²⁹

²⁵ R. Tjtrosoedibro, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016, hlm.106.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

²⁸ *Ibid*, hlm. 141.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.³⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.³¹ Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan perkawinan beda agama.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.³² Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan perkawinan beda agama.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-

³⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321.

³¹ Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 97.

³² *Ibid*, hlm. 98.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, jurnal hukum, media cetak dan media elektronik.³³

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dengan hasil studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perolehan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 143.

bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui analisis penulis terhadap penetapan pengadilan, kasus-kasus yang terjadi, buku-buku, jurnal, media kabar, sumber-sumber online, dan hasil penelitian serta peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai pedoman dan pondasi bagi penulis dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis, setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, di mana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.³⁵

³⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140.

